



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 126/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
buruh batu merah, bertempat tinggal di Jln.Batu merah Ulu
Ale, Kalurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten
Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat”-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
buruh batu merah, bertempat tinggal di Todang
Bojo, Kalurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten
Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tertanggal 23 pebruari 2011 dalam Register Perkara Nomor 126/ Pdt.G/2011/ PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Kampung Baru BojoE padahari senin tanggal 5 juni 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.21.16.4/PW.01/24/2011 tanggal 21 pebruari 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Ulu Ale selama sekitar tiga belas tahun enam bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan anak tersebut kini telah menikah;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras, main judi dan main perempuan dan penggugat sering menasehai tergugat agar tergugat berhenti dari kebiasaanya tersebut namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat justru marah dan menyakiti penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sering berpisah tempat tinggal hingga hampir dua bulan lamanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juni 2009 dimana ketika itu kemenakan penggugat datang kerumah pada saat penggugat menasehati tergugat akan tetapi tergugat marah dan memukul penggugat bahkan mengusir penggugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat di Ulu Ale sampai sekarang;-----
5. Bahwa sejak kejadian diatas praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya;-----
6. Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak mau untuk rukun lagi dengan tergugat;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UU no.7/1989 yang telah diubah dengan UU.No.3/2006 dan terakhir dengan UU.No.50 tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tersebut tidak ada usaha untuk merukunkan kembali karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat sehingga sulit kiranya penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh karenanya penggugat sudah berketetapan hati untuk memilih bercerai dari tergugat;-----
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 01 maret dan 11 maret 2011 yang dibuat oleh Drs. Zaenal Arifin. Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (Vide pasal 149 Rbg);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.16.4/PW.01/24/2011 tanggal 21 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah pada KUA. Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi yaitu:-----

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di DataE, Kaluraha Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan saksi hadir ketika keduanya menikah tahun 1995;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun rukun saja akan tetapi sudah sejak bulan juni 2009 keduanya berpisah tempat tinggal karena tergugat telah mengusir penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab tergugat mengusir penggugat karena penggugat menasehati tergugat agar tergugat menghentikan kebiasaanya minum minuman keras namun tergugat justru marah marah bahkan tidak segan memukul penggugat dan bahkan tergugat telah mengusir penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri tergugat minum minuman keras;-----
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ;-----

Saksi kedua: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu merah, bertempat tinggal di Lawawoi, Kalurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena tergugat adik kandung saksi dan kenal pula dengan tergugat karena ia suami penggugat yang menikah tahun 1995;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama diruah orang tua tergugat selama sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun rukun saja akan tetapi sudah sejak bulan juni 2009 keduanya berpisah tempat tinggal karena tergugat telah mengusir penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab tergugat mengusir penggugat karena penggugat menasehati tergugat agar tergugat menghentikan kebiasaanya minum minuman keras dan main judi namun tergugat justru marah marah bahkan tidak segan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan bahkan tergugat telah mengusir
penggugat;-----

- Bahwa saksi melihat sendiri tergugat minum minuman keramain judis ;-----
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang bahwa penggugat didengar atas keterangan saksi saksinya tersebut membenarkanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara patut dan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis karena tergugat tidak pernah hadir, namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan tergugat suka minum minuman keras main judi dan main perempuan dan ketika penggugat menasehati tergugat justru marah marah bahkan tidak segan segan memukul penggugat dan puncaknya pada bulan juni 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat telah mengusir penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai ataupun kebohongan;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang yang telah memberikan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sepanjang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua tergugat akan tetapi lebih dari satu tahun delapan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat pulang kerumah orang tuanya disebabkan keduanya bertengkar dikarenakan tergugat suka minum minuman keras dan main judi dan ketika penggugat menasehatinya tergugat justru marah dan bahkan memukul penggugat, selama berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga menguatkan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dirumah orang tua tergugat akan tetapi sudah sekitar satu tahun delapan bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat pulang kerumah orang tuanya dan dari keluarga tidak berupaya untuk merukunkan kembali, adapun penyebab keduanya berpisah tempat tinggal karena tergugat sering minum minuman keras, main judi dan bila penggugat menasehatinya tergugat justru marah marah dan tidak segan segan memukul penggugat, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmomisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih Pendapat Ulama' dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:-----

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;-----
maka perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum

Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk , tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Mejatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 17 maret 2011 bertepatan dengan tanggal 12 Robi'ul akhir 1432 H, oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Muh. Arsyad,S.Ag. dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh H. Ibrahim Thoai, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Arsyad, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Fitrah, S.HI

Drs.Qosim,SH,MSI

PANITERA PENGGANTI

h. Ibrahim Thoai, SH.

Rincian biaya :

1	Biaya pencatatan	:Rp 30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	:Rp 275.000,-
4	Biaya Redaksi	R p 5.000,-
5	Biaya materai	:Rp. <u>6.000,-</u>

J U M L A H Rp.316.000,-